



P U T U S A N

Nomor 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan - Kabupaten Majalengka, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat terakhir di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1). **ANAK KE I** umur 10 tahun;
 - 2). **ANAK KE II** umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan September 2015 dan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama **WANITA IDAMAN LAIN** dan sudah mempunyai anak;
 - b. Tergugat sering berdusta kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Majalengka, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Majalengka, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Majalengka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri serta telah pula dilaksanakan upaya damai di luar persidangan (mediasi) dengan seorang mediator dari bernama Drs. H. Saifullah, M.H, namun proses mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai untuk rukun sebagai suami istri sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Februari 2016, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa jawaban/tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa untuk memperkuat dan mempetahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi sah bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 10 Agustus 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sah bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Majalengka tertanggal 4 Agustus 2003, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat saat mereka bertengkar disebabkan atas pengakuannya Tergugat mempunyai wanita idaman lain sementara Penggugat tidak mau dipoligami, selain itu juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 2. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan penggugat sebagai teman dekat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2015 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan cukup menunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR majelis hakim sudah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dan telah pula dilakukan mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator Drs.H.Saifullah, M.HI tertanggal 1 Februari 2016 ternyata mediasi yang telah dilaksanakannya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2003 kemudian sejak September 2015 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama **WANITA IDAMAN LAIN** dan sudah mempunyai anak, Tergugat sering berdusta kepada Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang akhirnya sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita gugatan serta penjelasannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa jawaban atau tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena pada saat pemeriksaan pokok perkara tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan secara kontradiktoir

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, sebagai saudara sepupu dan **SAKSI II** (sebagai teman dekat, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mereka menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki perempuan lain hingga mempunyai anak dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Sejak Desember 2015 (3 bulan terakhir) Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2015 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan keduanya tidak pernah rukun dan saling peduli lagi seperti layaknya suami isteri meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي تطليقة

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Dra. Nuranningsih, S.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Ahmad Yani, SH

Hakim Anggota

TTD

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Shony Arbi, S.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 263/Pdt.G/2016/PA.Tgrs